



Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Militer

Nur Janna Samal^{1*}, Jhon Dirk Pasalbessy², Reimon Supusepa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nursamal80@gmail.com

doi : 10.47268/pamali.v3i2.1608



Info Artikel

Keywords:

Crime; Multiple Marriage;
Military.

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Perkawinan
Ganda; Militer.

Abstract

Introduction: In Indonesia, it is no longer permitted to marry more than one person, unless the marriage has permission in the form of a local District Court decision.

Purposes of the Research: This research aims To review and analyze the basis for the consideration of Military Judges in sentencing TNI members who perform multiple marriages without the permission of legal wives And to review and analyze the application of the Military Criminal Law to TNI members who double marry without the permission of their wives.

Methods of the Research: The type of is anormative juridical research, namely a research in the field of law that aims to examine legal principles, legal principles and legal systematics. The legal materials used are primary legal materials, namely binding legal materials and secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials. The problem approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach.

Results of the Research: The results of this study, The application of the Military Criminal Law to TNI members who marry multiple marriages without the permission of a valid wife meets the elements of Article 279 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code declaring marriage or marriages to be a legal obstacle, That based on the consideration of the above considerations, the Panel of Judges stated that the above defendants namely Jufri Lapandewa, Praka NRP 31100265920490, legally and conclusively proven guilty of a criminal offence: "Double marriage". Convict the Defendant therefore with imprisonment: For 6 (six) months.

Abstrak

Latar Belakang: Di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu orang, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan ganda tanpa izin istri sah Dan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang Kawin Ganda tanpa izin istri yang sah.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum maupun sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konsep (*konseptual approach*).

Hasil Penelitian: Hasil Penelitian ini, menunjukkan Penerapan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang Kawin Ganda tanpa izin istri yang sah memenuhi unsur Pasal 279 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah, Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Jufri Lapandewa, Praka NRP 31100265920490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin ganda". Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang artinya bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu merupakan pelanggaran, dan menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berbunyi "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Filosofi Tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu orang, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat¹. Bagi warga Negara Indonesia yang menjadi Pegawai Negeri Sipil mempunyai kekhususan untuk tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil. Larangan Kawin Ganda sendiri sudah diatur Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : 1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun Hal-hal yang bisa memperbolehkan Suami untuk mempunyai isteri lebih dari seorang juga dijelaskan di Pasal 4, yakni : 1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan dan Pasal 5 yang dirumuskan : 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam

¹ Sulastri, Skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana Makasar, 2016, h. 2.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Berbeda dengan warga sipil biasa Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturannya sendiri yang dimaksudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/Polri disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan : 1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat; 2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat; 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis; 4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Dari Peraturan Pemerintah di atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/POLRI terdapat ketentuan yang berbeda.

Secara khusus bagi anggota TNI berlaku ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan (Permenhan 23/2008) yang menyebutkan bahwa : Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Anggota militer Tentara Nasional Indonesia secara khusus memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar suatu perbuatan tindak pidana, dan terdapat juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) apabila melanggar hukum disiplin tentara yang diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Disiplin Militer.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana Dalam Hubungan Dengan Perkawinan

Uraian yang telah dikemukakan nampak lembaga perkawinan yang diatur dalam (pasal 1 dan pasal 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974², nampak empat entitas yaitu : individu, masyarakat, agama dan negara yang sama berkepentingan terhadap terbentuknya lembaga ini. Entitas negara dan agama memegang peranan penting dalam melegitimasi terjadinya perkawinan.

Agama dianggap sebagai entitas yang memiliki nilai sakral, karena itu memang acap kali diagungkan, Sakralisasi agama amat berperan dalam membangun sebuah masyarakat yang percaya pada dimensi trasendental, keilahian. Sedangkan negara dengan model hukum dan caranya sendiri memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dalam mengatur masyarakatnya sebagai dasar legitimasi kekuasaan politik yang dimiliki. Pemakaian peraturan atau kebijakan kepada rakyatnya secara politik dibenarkan, karena disanalah salah satu sumber utama legitiasi politik yang senantiasa harus dijaga.

Peranan agama makin nampak jelas dalam tujuan perkawinan wajib membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pemikiran secara teoritis Berger membicarakan agama sebagai suatu usaha manusia untuk membentuk kosmos yang kudus dengan kata lain, agama adalah proses kosmisasi dengan cara yang kudus. Dengan kata "kudus" dimaksudkan sebagai keadaan suatu misteri, kuasa yang mengagumkan. Yang kudus itu berbeda dari manusia. Kosmos yang kudus merupakan suatu kekuatan Yang Maha besar namun tetap menyapa manusia dan menempatkan kehidupan manusia dalam suatu yang tertib yang penuh makna.³

Untuk menopang hal tersebut di atas, perlulah dunia dipelihara dan dipertahankan antar lain dengan proses sosialisasi memberi perhatian pada nilai-nilai mana yang diwariskan pada generasi agar diterapkan dalam kehidupan sosialnya, disamping masih digunakan juga kontrol sosial. Kontrol ini merupakan usaha untuk membatasi gerak manusia sampai pada suatu titik yang dapat ditoleransi, sehingga gerak maju masyarakat

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah hak. apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicabut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Riyo Musanto. Realitas Sosial Agama Menurut Peter Berger, *Op. Cit*, h. 235.

secara keseluruhan tidak terhambat. Proses lain yang menupang keteraturan sosial adalah proses legimitasi.⁴

Agama melegitimasi lembaga sosial dengan memberinya suatu ontologis yang luas, dengan menyatakan bahwa lembaga yang ada di dunia secara langsung mencerminkan atau mewujudkan susunan kosmis dan makrokosmos. Segala macam hal yang ada di dunia ini memiliki kesamaannya dengan di dunia di atas, kekuatan Illahi mempengaruhi manusia lewat macam-macam salurannya di dunia ini. Bergerak menyatakan bahwa berperan serta dalam lembaga sosial duniawi sudah berarti berhubungan secara aman dengan dunia “para dewa”.⁵

Dengan fenomena agama bukan saja sebagai hal yang berkaitan dengan pembicaraan teologis, melainkan merupakan suatu usaha menerapkan perpekstif sosiologis pada fenomena agama. Bagi lembaga perkawinan, agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk keluarga yang kudus. Inilah tempat keteraturan. Berada dalam lembaga perkawinan ini berarti hidup dalam keteraturan yang ada dan mendapat jaminan makna sekaligus terhindar dari bahaya anomi dan “ketanpamaknaan”. Agama diberi tempat penting dalam proses pembentukan keluarga bahagia dan sekaligus pemeliharannya.

Kebanyakan agama telah melembagakan perkawinan, agama-agama itu tidak hanya memberikan pedoman-pedoman moral, melainkan juga memberikan hukum. Hukum dibidang perkawinan, Hukum-hukum itu misalnya menyangkut hal persiapan nikah, penegakkan nikah, proses perpisahan sementara, proses perceraian, proses pembatalan ikatan nikah dan perkawinan lagi sesudah ada perceraian. Umat beragama seringkali tak mampu lagi membedakan kaidah-kaidah moral dari ketentuan-ketentuan hukum dari agamanya sendiri. Apa yang dilarang oleh hukum agama, seringkali ditawarkan begitu saja yang tidak layak secara moral.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurutwujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶

Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam penjelasan Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa menurut peraturan pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak diperbolehkan kawin untuk

⁴ *Ibid.* h. 237.

⁵ *Ibid.* h. 239.

⁶ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955, mengatakan bahwa “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana”, Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 13

kedua kalinya ialah orang yang tunduk pada peraturan itu, yakni orang-orang Eropah, Indonesia, Tionghoa dan lain-lain, yang beragama Kristen. Bagi mereka perkawinan yang pertama itu sudah merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi. Dan apabilamereka kawin lagi, dapat dituntut menurut Pasal ini.

Berdasarkan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld: Actus Non Facit Nisi Mens Sit Rea*), menyatakan pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang dalam anggapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri sipelaku ada unsur kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang pada perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan tidak dihukum, hal ini terdapat dalam Pasal 44KUHP.

Berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, memberikan rumusan perkawinan adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan memiliki lima unsur di dalamnya sebagai berikut: a) Ikatan lahir bathin; b) Antara seorang pria dengan seorang wanita; c) Sebagai suami isteri; d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: a) Syarat-syarat Materiil: 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga; 2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun; 2) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. a) Syarat Materiil Secara Khusus: Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, mengenai larangan perkawinan antara dua orang yaitu: (1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (2) Hubungan darah garis keturunan ke samping; (3) Hubungan semenda; (4) Hubungan susuan; (5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi; (6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin; (7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Orang tua yang berhak memberi izin kawin adalah sebagai berikut: 1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka

hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali; 2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan oleh: a) karena misalnya berada di bawah kuratele/pengampuan; b) berada dalam keadaan tidak waras; c) tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari: a) wali yang memelihara calon mempelai; b) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; c) jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan: (1) atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan; (2) setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4). d) Syarat-syarat Formil: Adapun syarat formil dalam perkawinan adalah: 1) pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan; 2) pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan; 3) pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; dan 4) pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya persetujuan istri atau istri-istri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka; d) Selain persyaratan-persyaratan di atas, perkawinan poligami juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan alternatif yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, dalam Pasal ini ditegaskan bahwa pengadilan hanya akan memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3.2 Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Kawin Ganda Tanpa Izin Istri Yang Sah

Aparat Penegak Hukum di bidang Pertahanan dan Keamanan Negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), adakalanya para prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang ada diluar Disiplin TNI, seperti kejahatan dalam perkawinan. Prosedur Perkawinan TNI sendiri lebih rumit dari prosedur perkawinan warga Sipil biasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁷

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang artinya bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu merupakan pelanggaran, dan menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana yang berbunyi "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Filosofi Tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu orang, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat⁸. Bagi warga Negara Indonesia yang menjadi Pegawai Negeri Sipil mempunyai kekhususan untuk tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil.

Larangan Kawin Ganda sendiri sudah diatur Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Adapun Hal-hal yang bisa memperbolehkan Suami untuk mempunyai isteri lebih dari seorang juga dijelaskan di Pasal 4, yakni: 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; 2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mndapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 yang dirumuskan: 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Berbeda dengan warga sipil biasa Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturannya sendiri yang dimaksudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/Polri disebutkan dalam

⁷ Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

⁸ Sulastri, Skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana "(Makasar, 2016), h. 2

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan: 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat; 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat; 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis; 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dari Peraturan Pemerintah diatas Pegawai Negri Sipil (PNS) atau TNI/POLRI terdapat ketentuan yang berbeda. Secara khusus bagi anggota TNI berlaku ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan (Permenhan 23/2008) yang menyebutkan bahwa : dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Anggota militer Tentara Nasional Indonesia secara khusus memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar suatu perbuatan tindak pidana, dan terdapat juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH) apabila melanggar hukum disiplin tentara yang diatur didalam Undang- undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Disiplin Militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan di tempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya. Keberadaan peradilan militer juga diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara ⁹.

Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dalam peraturan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan menyatakan bahwa: 1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin; 2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak; 3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

⁹ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, kedua, Mandar Maju, Bandung, h. 73

Pada kenyataannya walaupun sudah dibuatnya peraturan tersebut, masih ada saja anggota militer yang melakukan perkawinan ganda (poligami) atau perkawinan lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan pasangannya, dengan cara melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri dan izin komandan kesatuan. Kasus Anggota TNI yang Kawin Ganda sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 A : Nomor 66-K/PM III-18/AD/VII/2018 yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Jufri Lapandewa, Pangkat/NRP : Praka/31100265920490. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sejak awal menyadari dan menginsyafi jika dirinya yang masih mempunyai ikatan sebagai suami dari Saksi-1 lalu melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 adalah perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum, tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya, hal tersebut menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang merupakan seorang prajurit mengetahui setiap prajurit tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua apabila prajurit tersebut masih mempunyai istri yang sah dan hal tersebut Terdakwa lakukan yang jelas-jelas merupakan pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum, walaupun status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 secara Agama telah sah bercerai namun selama belum ada Akte cerai dari Pengadilan Agama yang menyatakan Terdakwa dengan Saksi-1 telah bercerai secara kedinasan dan Negara, status perkawinan keduanya masih berstatus suami istri yang sah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak penderitaan bagi Saksi-1 yang mana status perceraianya dengan Terdakwa belum jelas, Terdakwa sudah melakukan perkawinan dengan Saksi-2 dan perbuatan Terdakwa tersebut berdampak dapat merusak nama baik Prajurit TNI AD khususnya Satuan Kesdam XVI/Pattimura di mata masyarakat. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 berjalan tidak harmonis sehingga Terdakwa mengajukan gugatan cerai, dan selama membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 selalu terjadi pertengkaran sehingga membuat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI. Namun hakim menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Jufri Lapandewa, Praka NRP 31100265920490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin ganda".Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan ganda tanpa izin istri sah. Bahwa Terdakwa sejak awal menyadari dan menginsyafi jika dirinya yang masih mempunyai ikatan sebagai suami dari Saksi-1 (Istri) lalu melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 adalah perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum, tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya, hal tersebut menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang merupakan seorang prajurit mengetahui

setiap prajurit tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua apabila prajurit tersebut masih mempunyai istri yang sah dan hal tersebut Terdakwa lakukan yang jelas-jelas merupakan pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum, walaupun status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 secara Agama telah sah bercerai namun selama belum ada Akte cerai dari Pengadilan Agama yang menyatakan Terdakwa dengan Saksi-1 telah bercerai secara kedinasan dan Negara, status perkawinan keduanya masih berstatus suami istri yang sah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak penderitaan bagi Saksi-1 yang mana status perceraianya dengan Terdakwa belum jelas, Terdakwa sudah melakukan perkawinan dengan Saksi-2 dan perbuatan Terdakwa tersebut berdampak dapat merusak nama baik Prajurit TNI AD khususnya Satuan Kesdam XVI/Pattimura di mata masyarakat. Serta eneraan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang Kawin Ganda tanpa izin istri yang sah memenuhi unsur pasal Pasal 279 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah, Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Jufri Lapandewa, Praka NRP 31100265920490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin ganda".Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan.

Referensi

- Riyo Musanto. *Realitas Sosial Agama Menurut Peter Berger*.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955, mengatakan bahwa "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana",
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sulastri, Skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279KUHPidana Makasar, 2016.
- Sulastri, Thesis "Juridical Analysis of Marriage Crime According to Article 279 of the Makassar Civil Code, 2016.